

# **MENINJAU ULANG SISTEM PILKADA LANGSUNG: MASUKAN UNTUK PILKADA LANGSUNG BERKUALITAS**

**Fitriyah**

## **Abstract**

*Governors/bupaties/mayors had previously been elected by DPRD's, but a 2004 law on regional elections mandated that they be elected through direct popular vote. In practice, under that system raising widespread skepticism caused by some problems as such, holding direct elections have been too costly, high violations and conflicts, and unsuccessful raising strong leader. In fact the various direct local election problems are mainly related to loophole in written and unwritten election rules. Hence, direct elections are still relevant and no need to eliminate and return to the past system. Suggested the government and the House have should revise a 2004 law on regional elections as such bribes for votes, high cost for hold and prone to trigger conflicts could be minimized.*

*Keywords: sistem pilkada, beban anggaran, intensitas konflik, kualitas pilkada*

## **A. PENDAHULUAN**

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Berarti prinsip dasarnya adalah kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga apakah kepala daerah dipilih langsung atau tidak langsung diatur dengan undang-undang. Namun harus diakui pemilihan langsung sesungguhnya merupakan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi secara normatif yakni jaminan atas bekerjanya prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik (Pratikno, 2005). Baik Smith, Dahl, maupun Mawhood mengatakan bahwa untuk mewujudkan apa yang disebut: *local accountability, political equity, and local responsiveness*, yang merupakan tujuan desentralisasi, di antara prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapainya adalah pemerintah daerah harus (1) memiliki teritorial kekuasaan yang jelas (*legal territorial of power*); (2) memiliki pendapatan daerah sendiri (*local own income*); (3) memiliki lembaga perwakilan rakyat (*local representative body*) yang berfungsi untuk mengontrol eksekutif daerah; dan (4) adanya kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilu (Syarif Hidayat, 2000). Maka meski masih ada sejumlah kelemahan dalam regulasi dan pelaksanaannya, gagasan mengembalikan pilkada kepada anggota DPRD merupakan langkah mundur dalam membangun demokrasi yang lebih substantif. Pilkada oleh anggota DPRD pernah dilakukan ketika undang-undang pemerintahan daerah masih menggunakan UU No. 22/1999. Model pemilihan ini relatif lebih hemat dan efisien dari sisi biaya dibanding dengan sistem pemilihan langsung seperti digunakan saat ini, namun kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam menentukan pemimpinnya sehingga menjadi kurang demokratis dibandingkan jika dipilih langsung. Selain sangat terbuka kemungkinan terjadinya praktik dagang sapi (*money politics*) oleh anggota DPRD dan oligarki parlemen. Cara pemilihan melalui lembaga perwakilan sering berdampak dengan munculnya gubernur; bupati/walikota yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Sebaliknya melalui pilkada langsung lebih dapat menghasilkan pemimpin yang lebih sesuai dengan harapan rakyat karena rakyat dapat langsung melihat, menilai dan memilih pemimpin yang dianggap cocok menjadi gubernur, bupati/walikota.

Alasan para pihak yang mengusulkan agar mengembalikan pilkada kepada anggota DPRD pada umumnya didasarkan pada 3 (tiga) pokok masalah berikut.

*Pertama*, pilkada langsung terbukti tidak efisien dilihat dari sisi anggaran. *Kedua*, pilkada langsung banyak memicu dan melahirkan konflik horisontal dalam masyarakat, seringkali bahkan berkepanjangan. Sementara pada proses dan hasilnya masih jauh dari ideal. Sebagian orang bahkan melihat, bahwa para kepala daerah produk pilkada langsung tidak lebih baik dari para kepala daerah hasil pemilihan oleh dewan. *Ketiga*, pilkada langsung banyak diwarnai praktik-praktik tidak sehat seperti jual beli suara (Agus Sutisna, 2010).

Tulisan ini akan membedah lebih lanjut kelemahan yang disangkakan pada pilkada langsung. Apakah kelemahan itu hanya milik pilkada langsung?. Apa strategi atau rekomendasi untuk memperbaiki kualitas pilkada langsung?.

## **B. PEMBAHASAN**

Secara umum ada tiga kelemahan yang disangkakan melekat pada pilkada langsung, yakni (1) biaya pilkada langsung mahal yang tidak hanya menjadi beban APBD daerah yang bersangkutan, namun juga bagi kandidat; (2) intensitas konflik pilkada langsung tinggi; dan (3) pilkada langsung tidak menjamin terpilihnya calon yang berkualitas. Pembahasan berikut mengupas ketiga aspek tersebut tersebut.

### **B.1. Beban Anggaran**

Dibanding model memilih kepala daerah oleh anggota DPRD, model memilih kepala daerah secara langsung memerlukan biaya lebih besar yang harus di sediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun oleh para kandidat yang berkompetisi. Belanja pilkada antar daerah berbeda tergantung pada : (1) Jumlah pemilih, (2) Jumlah TPS , (3) Jumlah wilayah administratif di daerah pemilihan (kab/kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan , (4) Jumlah pasangan calon , (5) Jumlah putaran pilkada. Belanja kandidat antara lain: (1) belanja kampanye, (2) belanja saksi, (3) belanja kandidasi di partai politik/pendukung di jalur perseorangan.

Biaya yang besar karena pemilihan secara langsung melibatkan seluruh pemilih di daerah pemilihan, sedangkan apabila kepala daerah dipilih oleh dewan hanya melibatkan para anggota DPRD yang jumlahnya hanya sebanyak 20-50 orang untuk DPRD kabupaten/kota, dan sebanyak 35-100 orang untuk DPRD provinsi.

Kerap kali besarnya biaya yang disediakan APBD disandingkan dengan pengandaian pembangunan jembatan, gedung sekolah atau prasarana lainnya yang manfaatnya lebih langsung dirasakan oleh masyarakat, meski sejatinya kedua aktivitas itu tidak bisa dikomparasikan. Juga yang sering luput dari perhatian, belanja APBD untuk membiayai pilkada punya manfaat ekonomi bagi daerah.

Ketentuan Pasal 72 (2) PP 6/2005 (dan perubahannya) mengatur bahwa pihak ketiga dalam pengadaan surat suara adalah perusahaan percetakan dari daerah pemilihan itu, kecuali tidak ada maka dapat menunjuk perusahaan percetakan terdekat dengan daerah pemilihan. Aturan ini seandainya tidak menabrak Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah (dan perubahannya) akan membuat pengusaha percetakan lokal yang *nota bene* menggunakan pekerja lokal memperoleh manfaat yang besar.

UU No. 22/1007 mengatur pekerja pemilu harus berdomisili di wilayah kerjanya, sehingga uang jasa kerja berupa honorarium mengalir kepada penduduk di daerah pemilihan bersangkutan. Begitupun belanja sosialisasi oleh KPUD, pemerintah daerah dan elemen masyarakat, dan belanja kampanye oleh para kandidat terdistribusi pada masyarakat setempat dalam bentuk kegiatan pemberian informasi dan pendidikan pemilih maupun kepada pengusaha lokal dalam bentuk

pembuatan atribut kampanye. Kegiatan kampanye, misalnya juga membuka ruang bagi para pedagang kecil untuk berdagang di lokasi kegiatan. Media massa lokal, cetak maupun elektronik, juga memperoleh porsi dari iklan politik.

Pilkada langsung kerap dituding menjadi beban tahun anggaran berjalan dan karenanya mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun itu. Agar tidak menjadi beban anggaran tahun berjalan maka untuk pembiayaannya daerah dapat menyiapkan Dana Cadangan Belanja Pilkada. Ketentuan Pasal 15 Permendagri No. 44/2007 jo Permendagri No. 57/2009 mengatur bahwa dalam hal ada keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk menyediakan dana pilkada tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, daerah dapat membentuk Dana Cadangan Belanja Pilkada. Provinsi Jawa Tengah termasuk sedikit daerah yang menyiapkan Dana Cadangan Belanja Pilkada untuk Pilgub 2008.

Penyediaan Dana Cadangan Belanja Pilkada merupakan pilihan cerdas, terutama bagi daerah yang pelaksanaan pilkada berdekatan dengan pelaksanaan pemilu yang juga menyerap dana APBD. Juga untuk menghindari kemungkinan penundaan pilkada karena faktor biaya yang tidak mampu disediakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terpilihnya kepala daerah yang berkualitas melalui pilkada langsung menjadikan harga penyelenggaraan pilkada langsung sangat murah. Tetapi tentu berlaku sebaliknya, menjadi sangat mahal jika dengan serapan dana besar ternyata hanya sebatas demokrasi prosedural sehingga tidak menjamin kualitas produknya. Dalam demokrasi prosedural memang dapat tercapai prinsip-prinsip pemilihan yang langsung, bebas, jujur dan adil tetapi dari proses itu tidak dijamin menghasilkan kepala daerah yang punya responsivitas dan akuntabilitas kepada rakyat di daerah pemilihannya.

## **B.2. Intensitas Konflik**

Pada penyelenggaraan pilkada di sejumlah daerah terjadi konflik yang disertai kekerasan dan/atau menuai gugatan hukum baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun Mahkamah Agung (yang selanjutnya dengan UU No. 22/2007 sengketa pilkada menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi). Terjadinya konflik di pilkada karena sejumlah titik rawan yang disebabkan antara lain oleh rentang daerah pemilihan yang pendek, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda kepentingan dalam masyarakat, dan oleh regulasi pilkada yang memiliki ruang bagi konflik politik itu. Pengalaman menunjukkan konflik pilkada bersumber pada hal-hal berikut:

1. Konflik yang bersumber pada proses pemutakhiran data pemilih yang proses pemutakhirannya belum mampu menjamin tersedianya data pemilih yang akurat
2. Konflik pada proses penjaringan calon kepala daerah/wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik yang seringkali dilakukan tidak transparan sehingga tidak memuaskan para pihak yang terlibat dan terjadi ketegangan antara DPP dan DPD/DPC, bahkan massa karena perbedaan pilihan calon yang diusung atau perbedaan dalam memilih mitra koalisi
3. Konflik yang terjadi pada proses penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah sebagai peserta oleh KPUD, jika prosedur dan hasil penelitian calon kepala daerah/wakil kepala daerah mendapat reaksi dari kelompok pendukung calon yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Dan sebaliknya konflik yang bersumber pada persyaratan calon yang diragukan

keabsahannya oleh masyarakat, sehingga dinilai tidak menjamin terpilihnya kepala daerah yang jujur, bersih dan *track record*-nya baik.

4. Konflik yang bersumber pada kampanye negatif yang diikuti reaksi balasan oleh pihak lawan
5. Konflik yang bersumber pada pelanggaran larangan praktik politik uang dan pelanggaran netralitas birokrasi
6. Konflik yang bersumber pada kecurangan oleh pihak manapun saat pemungutan suara dan penghitungan suara
7. Konflik yang bersumber pada penetapan hasil penghitungan suara oleh KPUD, karena dalam pilkada berlaku *simple majority* yang mengatur batas minimal kemenangan calon terpilih hanya 30 persen, bisa berakibat ketidaksiapan pemilih untuk menerima kekalahan pasangan calon yang didukung hanya karena selisih suara tipis
8. Konflik yang bersumber pada kinerja penyelenggara pilkada yang dinilai tidak profesional dan partisan
9. Konflik yang bersumber pada perbedaan penafsiran aturan main pilkada

Namun ricuh dan kisruhnya pilkada tidak hanya ditemukan di pilkada langsung, sebelumnya intensitas konflik yang cukup tinggi ditemukan di pilkada oleh anggota DPRD (masa UU No.22/1999), yang sumber konfliknya relatif tidak beda dari sumber konflik di pilkada langsung, antara lain penjaringan calon oleh partai politik yang dinilai tidak aspiratif, ketidaksiapan menerima kekalahan pasangan calon yang didukung, praktik dagang sapi (*money politics*) dan kecenderungan oligarki dalam memutus pemenang pemilihan.

**Tabel 1: Kisruh Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2000**

Tanggal Peristiwa	Keterangan
31-1-2000	Ruang rapat pemilihan Bupati di Gedung DPRD Lampung Selatan dirusak massa yang tidak puas karena calon yang mereka dukung, Dasuki-Munafsir, tidak meraih suara terbanyak. Rapat pemilihan bubar dan tidak ada pengesahan hasil penghitungan suara yang memenangkan Alzier-Pratiknyo
31-1-2000	Unjuk rasa oleh 2000 orang yang menamakan diri kelompok Anti pembodohan Masyarakat ke Gedung DPRD II Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel. Mereka menentang Pilkada OKU karena pengajuan 6 calon bupati dipenuhi tindakan kotor dan <i>money politics</i> . Unjuk rasa ini berakibat 3 jendela kaca gedung DPRD pecah
31-1-2000	Gedung DPRD dilempari batu oleh massa saat penghitungan suara hasil pemilihan Bupati Yapen Waropen, Irian Jaya
1-4-2000	Massa simpatisan PDI-P memprotes hasil pemilihan Bupati Toba Samosir, Sumut yang dimenangkan Sahala Tampubolon. Protes itu berkaitan dengan kekalahan calon dari PDI-P yang hanya meraih 7 suara. Mereka menilai 14 anggota F-PDIP berkhianat. Bentrokan massa dengan aparat terjadi, 2 simpatisan PDI-P tertembak
15-4-2000	Ratusan orang merusak dan membakar mobil dan fasilitas DPRD Kapuas Hulu, mereka kecewa atas terpilihnya Tambul Husin-Fransiskus Higang Lyah, figur yang tidak dijagokan. Ada dugaan <i>money politics</i> . Akibatnya, 13 anggota dewan luka-luka, 3 mobil dinas dan 1 mobil dinas kebakaran dibakar massa
5-8-2000	Sekitar 30 pengunjung rasa bentrok dengan aparat keamanan sesuai acara pelantikan Bupati Tanatoraja, Sulsel. Mereka menolak kemenangan Johhanis Amping Sitoru-Palimbong
28-8-2000	Di Jembrana-Bali, Massa PDI-P menyerbu Kantor Sekretariat DPC PDI-P dan merusak isinya, menjemur 12 anggota DPRD dari F-PDIP selama 2 jam dan menuntut mereka mundur dari DPRD. Massa mengamuk karena bupati yang terpilih, Gede Winasa-Ketut Suania, bukan yang mereka dukung. Bentrokan

Tanggal Peristiwa	Keterangan
	terjadi antara massa dengan aparat, akibatnya seorang pendukung PDIP tewas tertembak dan 5 aparat luka-luka
7-9-2000	Bupati Sampang, Jatim, Fadhilah Budiono, gagal dilantik karena terjadi konflik antara massa pendukung dan massa yang anti kepadanya. Konflik ini berakibat terbakarnya Kantor DPRD Sampang.
Desember 2000	Pilkada Batanghari-Jambi diwarnai bentrokan berdarah antara pendukung Ir Hamdi Rachman dengan aparat keamanan karena calonnya kalah. Sebanyak 15 pelaku merusak Kantor DPRD luka-luka kena tembakan, enam diantaranya luka parah sehingga perlu rawat inap.

Sumber: *Litbang Kompas, Kompas tanggal 13-9-2000 (dengan penambahan oleh penulis, dan masih banyak kasus lainnya pasca tahun 2000 antara lain kisruh Pilgub DKI Jakarta dan Propinsi Lampung. Di Jawa Tengah terjadi kisruh pada Pilwakot Semarang, Pilwakot Tegal, Pilbup Sragen dan Pilbup Karanganyar)*

### B.3. Kualitas Pilkada

Oleh Pratikno (2005) dikatakan pilkada akan berkualitas melalui terpenuhinya ukuran berikut:

1. Kualitas administratif proses elektoral, yakni bagaimana jadwal ditepati, dan bagaimana kesiapan regulasi, anggaran, serta daftar pemilih
2. Kualitas politis proses elektoral, yakni bagaimana kemandirian & legitimasi penyelenggara dapat dijamin, dan minimalnya intensitas konflik
3. Kualitas produk Pilkada, yakni bagaimana pilkada bisa hasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas

Ukuran kualitas pilkada dimaksud dapat dicapai dengan sejumlah syarat, yakni tersedianya regulasi pilkada yang mampu menjamin pilkada berjalan secara demokratis (*electoral laws*) dan pelaksanaan pilkada yang demokratis pula (*electoral process*) oleh penyelenggara pilkada. Dengan kata lain pilkada yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh proses pelaksanaan pemilu (*electoral process*), tetapi juga dipengaruhi oleh aturan main (*electoral laws*) yang mampu menjamin pilkada itu demokratis. Untuk bisa berberkualitas juga memerlukan pemilih yang rasional dan para calon kapabel serta akseptabel.

Mengacu pada tulisan Ramlan Surbakti (2008: 56), maka setidaknya ada dua parameter atau indikator proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis. *Pertama*, ketentuan yang mengatur setiap tahapan penyelenggaraan pemilu mengandung kepastian hukum (*predictable procedures*), yakni (1) tidak mengandung kekosongan hukum, (2) antar ketentuan konsisten (tidak kontradiktif), dan (3) tidak mengandung ketentuan yang multi tafsir. *Kedua*, ketentuan yang mengatur setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dirumuskan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis (luber, jurdil, akuntabel, edukatif). Persoalannya, akar masalah pilkada tidak lain adalah banyaknya aturan yang tidak jelas atau multitafsir, tidak lengkap, tidak antisipatif dan saling bertentangan. Contoh persoalan aturan di UU No. 32/2004, antara lain:

1. Dibukanya ruang untuk menetapkan maksimal pemilih di TPS bisa lebih dari 300 orang namun menggunakan payung hukum yang lemah, yakni diatur di Penjelasan PP No. 6/2005 (Payung hukum yang kuat akhirnya tersedia dengan keluarnya Perpu No. 3/2005 dan PP No. 17/2005);
2. Tidak ada payung hukum yang mengatur jangka waktu lamanya penundaan pilkada dalam hal di daerah hanya muncul 1 (satu) pasangan calon. Pun demikian tidak jelas ketentuan lamanya penundaan manakala ada pasangan calon yang berhalangan tetap terhitung sejak penetapan calon sampai pada

saat dimulainya hari kampanye, padahal partai politik/gabungan partai politik pengusung bisa mengusulkan calon pengganti. Situasi ini akan menyulitkan KPUD dalam menyiapkan logistik pilkada;

3. DPRD tetap punya peran kuat dalam pilkada langsung. Disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pilkada KPUD dan Panwasda bertanggung jawab kepada DPRD, dan Panwasda dibentuk oleh DPRD, sehingga tidak ada jaminan independensi KPUD dan Panwasda (Putusan MK No.072-073/PUU-II/2005 menghapus kewajiban KPUD bertanggung jawab kepada DPRD. Selanjutnya Panwas yang semula dibentuk oleh DPRD melalui UU No.22/2007 diubah menjadi diusulkan oleh KPUD dan ditetapkan Bawaslu. Akhirnya dengan Putusan MK No. 11 /PUU-VIII/2010 Panwasda dibentuk oleh Bawaslu);
4. Tidak ada jaminan penegakan hukum bagi pelanggaran pilkada, tidak diatur batasan waktu penanganan pelanggaran pidana pilkada. Kasus-kasus pelanggaran yang ditangani tidak berpengaruh pada kemenangan calon;
5. Memberikan kewenangan kepada MA bahkan Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil pilkada, berpeluang intervensi (dengan UU 22/2007 dialihkan ke MK).

Persoalan regulasi pilkada makin kompleks dengan rentetan revisi atas payung hukum pilkada. Adapun payung hukum pilkada adalah UU No. 32/2004 jo. UU No.8/2005 (Perpu 3/2005) jo. UU No.12/2008 dan PP No. 6/2005 jo. PP No. 17/2005 jo. PP No. 25/2007 jo. PP No. 49/2008 yang mengatur penyelenggaraan pilkada; UU No.22/2007 yang mengatur penyelenggara pemilu; dan Permendagri No. 12/2005 jo. No. 21/2005 jo. No. 44/2007 jo. No. 57/2009 yang mengatur belanja pilkada. Revisi-revisi tersebut adalah tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan *judicial review* (uji materiil) atas sejumlah pasal di UU No.32/2004 dan PP No. 6/2005. Selanjutnya, di tingkat peraturan KPU masih ada tafsir ganda yang semestinya sudah *clear*. Kelemahan di tataran regulasi pilkada turut menyumbang buruknya kualitas pilkada langsung.

Kualitas pilkada juga ditentukan oleh produk pilkada, yakni mampu menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Problemanya, seperti halnya produk pilkada oleh anggota DPRD, pilkada langsung tidak menjamin kepemimpinan politik-pemerintahan yang terpilih berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak. Dari 400 lebih bupati dan walikota hasil pilkada langsung selama lima tahun terakhir, 133 di antaranya sudah dinyatakan tersangka berbagai jenis kasus korupsi. Dan dari 33 gubernur hasil pilkada langsung, sekitar 12 di antaranya juga tersangkut korupsi. Namun sebagian besar di antara mereka yang terpilih dalam pilkada langsung adalah *incumbent* yang maju untuk jabatan kedua, dengan kata lain, fenomena kepala daerah yang melakukan korupsi adalah juga produk pilkada oleh anggota DPRD.

Pilkada langsung seharusnya ditempatkan sebagai media untuk mendapatkan kepala daerah yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi warga-masyarakat di daerah. Ini menuntut komitmen partai politik untuk mengusung calon yang memiliki kapabilitas sebagai pertimbangan dalam merekrut calon, bukan pada kemampuan finansialnya sebagaimana kecenderungan yang ada saat ini.

Pilkada langsung memberi ruang kepada mereka yang tak berafiliasi dengan partai politik untuk mencalonkan melalui jalur independen atau perseorangan. Hal ini berarti partai politik bukan lagi menjadi satu-satunya pintu pencalonan pilkada. Dasar hukum jalur independen untuk ikut kompetisi di pilkada diatur dalam UU

No.12/2008. Namun sejauh ini jalur independen belum dimanfaatkan sebagai pintu masuk calon yang berkualitas, terbukti mereka yang melalui jalur independen seringkali gagal ditetapkan sebagai calon karena gagal memenuhi syarat dukungan pemilih dan walaupun lolos sebagai calon yang bersangkutan gagal meraup suara pemilih. Sejak akhir 2008 s.d 2010 hanya ada 7 calon perseorangan bisa menang di pilkada kabupaten. Latar belakang para calon yang menang adalah *incumbent* (2 orang), tokoh yang memperjuangkan pemekaran daerah (2 orang), artis (1 orang), pemilik media local (1 orang). Di tingkat provinsi, hanya NAD, dan yang menang adalah tokoh GAM.

### C. PENUTUP

Pilkada langsung telah memberikan ruang baru bagi tumbuhnya demokratisasi di daerah, terdapat sejumlah keunggulan pilkada langsung adalah, *pertama*, kepala daerah punya legitimasi kuat untuk memerintah. *Kedua*, pilkada langsung lebih menjamin stabilitas pemerintahan daerah, karena masa kerja kepala daerah pasti yang tidak bisa dijatuhkan oleh DPRD. *Ketiga*, probabilitas aspirasi publik yang terserap lebih tinggi karena keterpilihannya ditentukan suara pemilih. Meskipun kadang-kadang disertai pula tingkat kekerasan dan konflik yang tak mungkin dapat dihindari karena masih banyak yang perlu disempurnakan baik di tataran aturan main maupun di tingkat penyelenggaraannya. Menyusul berbagai fakta inefisiensi pilkada, baik itu berupa tenaga, biaya, maupun waktu, namun survei LSI selama Oktober 2010 mendapatkan hasil, mayoritas (78%) responden masih menghendaki pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai sarana terbaik dalam memilih pemimpin-pemimpin di daerah ([www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=68561-Tembolok](http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=68561-Tembolok), Minggu 28 November 2010 Jam 21.30). Pendapat senada berasal dari Komisi II (Pemerintahan) DPR RI yang menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung masih menjadi pilihan terbaik ([www.tempointeraktif.com/hq/.../brk,20100803-268319,id.html](http://www.tempointeraktif.com/hq/.../brk,20100803-268319,id.html), Minggu 28 November 2010 Jam 21.14). Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat bahwa pilkada secara langsung dinilai masih yang terbaik walaupun tidak dapat dimungkiri pilkada langsung mempunyai dampak besar baik secara sosiologis maupun ekonomis (diunduh dari [news.okezone.com/read/.../pilkada-langsung-perlu-ditinjau-ulang-Tembolok](http://news.okezone.com/read/.../pilkada-langsung-perlu-ditinjau-ulang-Tembolok), Minggu 28 November 2010 Jam 21.11). Penolakan penghapusan pilkada langsung juga disampaikan oleh para gubernur saat menjadi peserta Raker Gubernur se Indonesia di Pekanbaru (*Media Indonesia*, 22 Desember 2009). Berikut ini rekomendasi untuk pilkada langsung yang berkualitas dan lebih murah:

1. Menyempurnakan regulasi pilkada sehingga menjamin kepastian hukum bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis dan menjamin penegakan hukum dalam hal ada pelanggaran
2. *Electoral process* didesain murah, antara lain melalui:
  - a. *Updating* data kependudukan dan pemilih dilakukan secara periodik oleh pemerintah, selanjutnya pemilih cukup menerima undangan tanpa ada kartu pemilih
  - b. Bentuk kampanye yang melibatkan massa dibatasi, diatur pembatasan belanja kampanye, dan sosialisasi calon menjadi tanggung jawab KPU
  - c. Teknik penyuaaran memanfaatkan *e-voting*

- d. Penghitungan suara mulai di tingkat kecamatan. Kompensasinya durasi waktu pemungutan suara dipepanjang dan jumlah pemilih di TPS diperbanyak
  - e. Sebagaimana usulan Perludem, pelanggaran pemilu di tangani oleh masing-masing institusi yang berwenang, yakni untuk pelanggaran pidana di tangani oleh institusi penegak hukum dan pelanggaran administrasi di tangani oleh KPU/KPUD. Lembaga pengawas pemilu ditiadakan
3. Upaya penghematan anggaran bisa dilakukan dengan menggelar pilkada secara serentak dengan daerah-daerah di wilayah yang sama. Dipertimbangkan pula penyederhanaan pemilu menjadi dua kali pemilu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yakni apakah hanya ada pemilu legislatif dan pemilu eksekutif atau pemilu nasional dan pemilu local
  4. Melakukan pendidikan pemilih yang masif untuk menyiapkan pemilih menjadi cerdas dalam membuat keputusan memilih, yang tidak bisa dibeli dengan imbalan uang/materi apapun. Pemilih cerdas akan mendorong hanya yang berkualitas yang maju di pencalonan.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Dwipayana, AA GN Ari, "Pilkada Langsung dan otonomi Daerah", diunduh dari [http://www.plod.ugm.ac.id/makalah/pilkadal\\_dan\\_otoda.htm](http://www.plod.ugm.ac.id/makalah/pilkadal_dan_otoda.htm) (28 Juni 2005)
- Hidayat, Syarif, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2000
- Marijan, Kacung, *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran Pilkada Secara Langsung*, Pustaka Eureka, Surabaya, 2006
- Pratikno, "Demokrasi dalam Pilkada Langsung", *Makalah*, Sarasehan Menyongsong Pilkada Langsung, IRCOS-FNSt, Hotel Saphir, Yogyakarta, 25-26 Januari 2005
- Ramlan Surbakti, "Ketidakpastian Hukum Dalam Pengaturan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum" dalam Ramlan Surbakti (et.all.) , *Perekayasaan Sistem Pemilu*, Jakarta, Kemitraan, 2008.
- Sutisna, Agus, "Menimbang Ulang Pilkada Langsung", diunduh dari [politik.kompasiana.com/.../menimbang-ulang-pilkada-langsung-Tembolok](http://politik.kompasiana.com/.../menimbang-ulang-pilkada-langsung-Tembolok) (28 November 2010)